



P U T U S A N

Nomor 0033/Pdt.G/2011/PA Msh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Masohi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut **penggugat** ;

L a w a n ;

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Anggota TNI-AD, tempat tinggal di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya di wilayah Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2011, yang didaftarkan di Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.0033/Pdt.G/2011/PA Msh



Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dalam register perkara Nomor 0033/Pdt.G/2011/PA Msh, tanggal 05 Juli 2011, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/06/XII/2005, tertanggal 13 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Masohi kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Magelang kurang lebih 1 (satu) tahun sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2009 dengan seijin Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjenguk Ibu Penggugat yang saat itu sedang sakit keras. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tetap lancar selama 2 (dua) bulan pertama melalui Telepon Seluler. Namun pada bulan September 2009 Tergugat tidak bisa dihubungi, sampai pada bulan Juli 2010 Penggugat menelepon Paman Tergugat untuk menanyakan informasi tentang Tergugat dan jawaban yang diberikan Paman Tergugat adalah " saat ini Tergugat telah hidup serumah dengan seorang wanita lain;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2010, Penggugat akhirnya berhasil menghubungi Tergugat melalui telepon seluler setelah sebelumnya Penggugat mencari informasi Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 0033/Pdt.G/2011/PA Msh



tentang Tergugat melalui teman sekantor Tergugat .
Dalam pembicaraan tersebut Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai bagaimana kelanjutan hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi Tergugat mengatakan lebih baik bercerai dan Penggugat yang harus mengajukan ke Pengadilan;

6. Bahwa selama terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terhitung 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sehingga selama itu juga kebutuhan Penggugat dibiayai oleh ibu Penggugat;

7. Bahwa tindakan Tergugat telah menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Masohi.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 33/Pdt.G/2011/PA Msh, tanggal 19 Juli 2011 melalui

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 0033/ Pdt.G/2011/PA Msh



jurusita pengganti Pengadilan Agama Mungkid, ternyata tergugat sudah tidak lagi tinggal di alamat yang tercantum dalam gugatan, dan penggugat juga tidak tahu dimana tempat tinggal tergugat sekarang maka, oleh ketua majelis dinyatakan alamat tergugat ghaib dan pemanggilan terhadap tergugat dilakukan melalui media masa pada tanggal 12 Agustus 2011 dan tanggal 21 September 2011, namun tergugat tidak pernah hadir.

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir pada persidangan, sebagaimana maksud pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, meskipun demikian majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, dan supaya membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya di persidangan, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/06/XII/2005, tertanggal 13 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P1.

Bahwa selain bukti P1 tersebut di atas, penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagai berikut;

1. Saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.0033/Pdt.G/2011/PA Msh



- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena penggugat adalah anak kandung saksi.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2009, dimana saat itu penggugat datang sendiri dari Jawa ke Masohi untuk menjenguk saksi yang sedang sakit.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.
 - Bahwa sejak penggugat tinggal di Masohi, tergugat tidak pernah datang di Masohi dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada penggugat.
 - Bahwa saksi sering menasehati penggugat agar kembali kepada tergugat untuk membina rumah tangganya, tapi penggugat tidak mau lagi.
2. Saksi Kedua yang pada pokoknya telah memberikan keterangannya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena penggugat adalah keponakan saksi.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2009, dimana saat itu penggugat datang sendiri dari Jawa ke Masohi untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat.
 - Bahwa sejak penggugat tinggal di Masohi, tergugat tidak pernah datang di Masohi dan tidak pula
- Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 0033/Pdt.G/201 1/PA Msh*



mengirimkan nafkah kepada penggugat.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati penggugat agar kembali kepada tergugat untuk membina rumah tangganya, tapi penggugat tidak mau lagi.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, penggugat menyatakan di depan persidangan bahwa ia membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa penggugat kemudian memberikan kesimpulannya di depan persidangan secara lisan, bahwa ia tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, dan mohon kepada majelis hakim untuk dapat menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, secara *in complexu* dapat ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/XII/2005 , tertanggal 13 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 0033/Pdt.G/2011/PA Msh



aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P1 telah memenuhi ketentuan formil dan materil akta autentik, menerangkan adanya hubungan perkawinan antara penggugat dengan tergugat. Dengan demikian terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Desember 2005, yang karenanya penggugat dan tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standing in iudicio*).

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir pada hari persidangan, meskipun demikian dalam persidangan majelis hakim masih tetap mengupayakan perdamaian secara sepihak dengan jalan menasihati penggugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara ini maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan segi formil, terutama menyangkut cara penyampaian surat panggilan atau relaas kepada pihak tergugat karena tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan orang untuk mewakilinya dipersidangan, padahal kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut berdasarkan pasal 27 ayat (1), (2) dan (3), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana telah diatur dalam pasal 19

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.0033/Pdt.G/2011/PA Msh



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok penggugat untuk menceraikan tergugat yang harus dibuktikan di depan persidangan yaitu, bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama terjadi perpisahan tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun tanpa jawaban atau bantahan tergugat terhadap dalil-dalil penggugat di persidangan, maka berdasarkan pasal 1865 KUH Perdata dan pasal 283 R.Bg, dinyatakan bahwa jika penggugat yang mengajukan tuntutan hak, maka kepadanya penggugat tetap wajib mengajukan alat-alat bukti di persidangan (*actori in cumbit probation*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan nya, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan mana telah relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg *juncto* pasal 1908 KUH Perdata kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi penggugat telah sama-sama menyaksikan bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun lamanya atau sejak bulan Juli 2009 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat juga telah menyaksikan bahwa selama berpisah, baik penggugat maupun tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 0033/Pdt.G/201 1/PA Msh



kembali hidup bersama lagi dengan menunjukkan sikap tidak pernah saling mengunjungi dan saling memperhatikan, bahkan tergugat tidak lagi mengirimkan nafkah untuk penggugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati penggugat agar mau kembali untuk membina rumah tangga dengan tergugat, namun penggugat tidak mau lagi. Demikian pula majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, namun penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan selama berpisah telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut majelis hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya lebih baik dibubarkan saja.

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang telah terurai di atas, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", *juncto* pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, *juncto* pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan; - *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.0033/Pdt.G/201 1/PA Msh*



lain di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, halaman 78 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

يجوز للقاضي سماع البينة - والحكم بها - على الغائب في غير محل ولايته.

Artinya : “Hakim boleh memutus perkara atas orang yang ghaib di luar wilayahnya, berdasarkan bukti” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terbukti yang telah dipertimbangkan di atas telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan aturan hukum syar’iy di atas, olehnya itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi syarat hukum untuk dikabulkan, yaitu dengan menetapkan jatuhnya talak satu *ba’in sughra* dari tergugat kepada penggugat .

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek, *vide* pasal 149 RBg dan telah pula sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Ahkamul Qur’an* Juz III yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang dzalim, dan gugurlah haknya”.

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.0033/Pdt.G/2011/PA Msh



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah direvisi dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili di bebaskan kepada penggugat, sesuai dengan maksud pasal 89 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah direvisi dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan semua aturan perundang undangan dan aturan hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari tergugat kepada penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.0033/Pdt.G/2011/PA Msh



biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1433 Hijriyah, oleh **Ibrahim Ahmad Harun S.Ag**, selaku ketua majelis, **Syarifa Saimima, S.HI.** dan **Nunung Indarti, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis hakim dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Gusti Johan, S.HI.**, sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syarifa Saimima, S.HI.

Ibrahim Ahmad Harun S.Ag

Hakim Anggota

Nunung Indarti, S.HI

Panitera Pengganti

Gusti Johan, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,- (+)

J U M L A H : Rp. 391.000, -

(Tiga ratus

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.0033/Pdt.G/2011/PA Msh



sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 0033/Pdt.G/2011/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)